

## **RISALAH**

### Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Regional Piyungan

#### **Latar Belakang**

Keberadaan TPA/TPST Regional Piyungan merupakan upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah khususnya di 3 (tiga) wilayah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada awalnya, TPA/TPST Regional Piyungan memberikan harapan besar dalam mengatasi persoalan dan pengelolaan sampah di DIY khususnya 3 wilayah Kabupaten/Kota dimaksud. Namun, seiring perkembangan populasi manusia, jumlah produksi sampah terus meningkat dan berdampak pada pengelolaan akhir di TPA/TPST. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA/TPST Regional Piyungan dan bertambahnya volume sampah memberikan konsekuensi munculnya permasalahan lingkungan khususnya bagi warga sekitar TPA/TPST. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak negatif keberadaan TPA/TPST Regional Piyungan bagi warga sekitar.

Metode pengolahan sampah di TPA/TPST Regional Piyungan adalah menggunakan sistem “*Sanitary Landfill*”, tumpukan sampah dilapisi dengan timbunan tanah, serta terdapat kolam pengolahan “leachate (lindi)” pipa pengendali gas buang, sistem drainase dan lapisan kedap air. Sangat mungkin bahwa *leachate* yang dihasilkan dari degradasi sampah akan bergerak melalui pori-pori tanah yang selanjutnya akan bercampur dengan air tanah (*groundwater*). Dengan aliran *groundwater* yang terkontaminasi, maka meskipun dengan aliran yang lambat pencemar akan terpapar ke lingkungan sekitar TPA. Berdasarkan hasil identifikasi risiko dan analisis risiko terdapat empat komponen lingkungan yang mempunyai risiko tinggi adalah pencemaran udara, pencemaran air tanah, berkurangnya estetika lingkungan dan

pencemaran air permukaan yang disebabkan adanya timbunan gas, aliran lindi, rembesan lindi pada tanah serta bau.

Berdasarkan amanat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah dan tempat pemrosesan akhir sampah.

Melalui perjanjian kerjasama Sekretariat Bersama Kartamantul telah disepakati tentang kompensasi, yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor:119/03441/2019, Nomor:59/Pk/Bt/2019, Nomor:68/Pk.Kdh/A/2019, Nomor:64/Pks.Yk/X/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun Peraturan Bupati dalam rangka menyusun pedoman/tatacara pemanfaatan kompensasi dampak negatif yang berbasis kebutuhan masyarakat.

### **Tahapan Penyusunan Peraturan Bupati**

#### 1. Focus Grup Discussion diselenggarakan pada 28 Nopember 2019

FGD diselenggarakan dalam rangka identifikasi permasalahan dampak negative dari TPA/TPST Regional Piyungan yang dirasakan masyarakat dan menampung masukan untuk penyelesaiannya sesuai kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan peraturan bupati.

FGD menghadirkan narasumber dari Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta (Halik Sandera, ST), Peneliti Bidang Sosial PSLH UGM (Dr.SUHARMAN, MSi) dan Sekber Kartamantul (Nasa Ujiarta Aji, SSi, MT).

Peserta FGD terdiri dari :

- Instansi/Organisasi Perangkat Daerah :  
Bappeda, Inspektorat, BKAD, DLH, DPUPKP, Dinas Kesehatan, DPP KB dan PMD, Dinas Sosial P3A, DPTR, BPBD, Bag Hukum, Bagian Adm

Pemerintahan, Bag Adm Pemdes, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Puskesmas

- Unsur Pemerintah Desa Bawuran dan Sitimulyo dan perwakilan organisasi masyarakat :  
Lurah, BPD, LKMD, Dukuh, Ketua RT, Perwakilan Peternak, Pengelola Air Minum, dan Kader Kesehatan Lingkungan.
- Unsur Pemerhati Lingkungan :  
MPM PP Muhammadiyah

## 2. Focus Grup Discussion diselenggarakan pada 11-12 Nopember 2020

FGD diselenggarakan dalam rangka menyusun peraturan bupati, dilaksanakan selama 2 hari. Peserta FGD terdiri dari : Instansi/Organisasi Perangkat Daerah : Bappeda, Inspektorat, BKAD, DLH, DPUPKP, Dinas Kesehatan, DPP KB dan PMD, Dinas Sosial P3A, DPTR, BPBD, Bag Hukum, Bagian Adm Pemerintahan, Bag Adm Pemdes, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Puskesmas.

Beberapa hal yang dibahas dalam FGD adalah :

- Dampak Negatif yang ditimbulkan dari TPA/TPST Regional Piyungan
- Bentuk Kompensasi Dampak Negatif (beserta rincian kegiatan)
- Sasaran Pemanfaatan KDN
- Lokasi/Zonasi
- Tim Koordinasi Pemanfaatan KDN
- Pemanfaatan KDN
- Pendanaan KDN
- Pemanfatau dan Evaluasi Pengelolaan KDN

## 3. Rapat-rapat koordinasi dalam rangka finalisasi Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Regional Piyungan ditetapkan tanggal 30 Desember 2020, dengan Nomor 157 Tahun 2020.

4. Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020.

Tahun 2021 Kegiatan Pemanfaatan KDN mulai berjalan. Ada beberapa usulan warga yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati tersebut sehingga terbitlah Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Regional Piyungan ditetapkan tanggal 11 Oktober 2021.